



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan akibat migrasi aplikasi system keuangan daerah, perlu mengubah besaran Uang Persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan setiap SKPD/Unit Kerja diperhitungkan dengan mempertimbangkan pagu belanja barang jasa SKPD/Unit Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2021 menurut klasifikasi yang diizinkan dan paling banyak diberikan sebagai berikut:
 - a. Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan sampai dengan Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - d. Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - e. Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - f. Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - g. Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - h. Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Uang Persediaan masing-masing Kecamatan ditetapkan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Pagu Definitif Uang Persediaan masing-masing SKPD/Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Februari 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ 

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 2
 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN UANG
 PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
 KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (RP)
1	Dinas Pendidikan	500,000,000
2	Dinas Kesehatan	500,000,000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400,000,000
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100,000,000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	200,000,000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,000,000
7	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	100,000,000
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200,000,000
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	200,000,000
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	100,000,000
11	Dinas Pertanian dan Pangan	100,000,000
12	Dinas Lingkungan Hidup	200,000,000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,000,000
14	Dinas Perhubungan	100,000,000
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	200,000,000
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	200,000,000
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,000,000
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	300,000,000
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100,000,000
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	100,000,000
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	200,000,000
22	Badan Keuangan Daerah	300,000,000
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	200,000,000
24	Sekretariat DPRD	500,000,000
25	Inspektorat	100,000,000
26	Kecamatan Pekalongan Utara	75,000,000
27	Kecamatan Pekalongan Selatan	75,000,000
28	Kecamatan Pekalongan Barat	75,000,000
29	Kecamatan Pekalongan Timur	75,000,000

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

